

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk dari syari'at Allah untuk menyalurkan libido seks secara sah dan menghindari keresahan jiwa adalah dengan perkawinan.¹ Dengan perkawinan maka orang yang terikat di dalamnya akan saling merasakan ketenteraman jiwa. Firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dengan perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat yaitu berdasarkan saling kerelaan hati, diungkapkan dengan ucapan ijab dan kabul dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat dalam ikatan perkawinan. Melalui perkawinan, maka manusia akan dapat memelihara keturunan secara baik, menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah dan mendapatkan kasih sayang suami isteri serta dapat melakukan hubungan suami isteri secara halal dan mendapat ridha dari Allah SWT.

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 15

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai lembaga suci untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT.² Di samping itu juga, menurut Ahmad Azhar Basyir perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.³ Sedangkan dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengingat pentingnya arti perkawinan dalam Islam, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan perwujudan tujuan perkawinan harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1974), cet. I, h. 47-48

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet. IX, h. 13

perkawinan yaitu di antaranya adalah meliputi syarat dan rukun perkawinan.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi bukan merupakan hakekat dari suatu perbuatan, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan merupakan hakekat dari suatu perbuatan.⁴ Karena itu, agar suatu perkawinan dianggap sah dan berdampak hukum positif maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Kalau salah satu rukun dan syarat itu tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah.⁵

Apabila dicermati, sangat sedikit fuqaha konvensional secara tegas memberikan definisi tentang hal syarat dan rukun perkawinan, bahkan pada umumnya fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan rukun perkawinan. Pada umumnya mereka mengatakan ada sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk keabsahan (sah) sebuah perkawinan. Sebaliknya tanpa terpenuhi unsur tersebut, perkawinan tidak sah.⁶

Sebagai contoh Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul*, dimana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.⁷ Sayyid Sabiq juga menyimpulkan, menurut fuqaha rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul*⁸ sedangkan yang lainnya termasuk ke dalam syarat.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), Juz VII, h. 36

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 30

⁶ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Tazaffa, 2004), h. 33

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Fikr, t.t), Juz IV, h.12

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz II, h. 29

Berdasarkan rumusan fuqaha konvensional tersebut, lalu para pemikir kontemporer berusaha merangkum dan mengkonsepkan tentang rukun dan syarat seperti yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhaili. Menurut analisa Wahbah al-Zuhaili dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang disepakati ulama fikih, yaitu ijab dan Kabul (hanya kedua ini yang termasuk ke dalam klasifikasi rukun). Adapun selebihnya hanyalah syarat perkawinan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama fikih, rukun perkawinan ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali, saksi, shigat (ijab kabul), dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu.⁹ Yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 62

3. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian.
4. Saksi, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki.
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - g. Berada dalam satu majelis.

Berbeda dengan perspektif fikih, Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Undang-undang

perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengenal hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 dijelaskan syarat-syarat perkawinan, yaitu:

Pasal 6:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Indonesia merupakan negara yang terbagi ke dalam berbagai propinsi. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka setiap daerah berhak mengatur peraturan-peraturan yang dibutuhkan masyarakat setempat, salah satunya adalah Kabupaten Solok.

Kabupaten Solok merupakan bagian dari wilayah Sumatera Barat yang penduduknya sembilan puluh persen lebih beragama Islam. Faktor terpenting

yang menjiwai penduduknya adalah adanya hubungan antara agama Islam dengan adat, ibarat dua mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Falsafah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” selalu menjadi prioritas bagi masyarakat dan begitu pula pemerintah setempat. Dengan demikian, setiap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok akan selalu memandang agama dan adat sebagai tolak ukur demi terciptanya masyarakat yang madani. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok tidak akan mengenyampingkan agama dan adat dalam pelaksanaan birokrasinya, karena bagaimana pun juga masyarakat Kabupaten Solok berdiri dan hidup berdasarkan prinsip falsafah tersebut.

Salah satu peraturan daerah yang ada di Kabupaten Solok adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang pandai baca huruf al-Qur’an bagi murid sekolah dasar, siswa sekolah lanjutan tingkat pertama dan siswa sekolah lanjutan tingkat atas serta calon pengantin. Perda ini diundangkan oleh Bupati Solok –yang pada saat itu dijabat oleh Gamawan Fauzi- pada tanggal 27 September 2001 dan diundangkan pada tanggal yang sama serta masuk dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2001 Nomor 32.

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca al- Qur’an dengan baik dan benar.
- (2) Kemampuan membaca Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bertugas membimbing acara

pernikahan tersebut.¹⁰

Hal ini menandakan adanya suatu syarat yang mesti dipenuhi sebelum melangkah pada tahap perkawinan. Apabila calon pengantin dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, maka perkawinan dapat dilaksanakan. Tetapi apabila calon pengantin yang tidak dapat membuktikan pandai baca huruf al-Qur'an dengan baik dan benar di hadapan PPN (pegawai pencatat nikah) dan atau P3N (pegawai pembantu pencatat nikah), maka pelaksanaan nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai baca al-Qur'an. Sebagaimana pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001:

”Bagi calon pengantin yang tidak dapat membuktikan pandai baca huruf Al-Quran dengan baik dan benar dihadapan PPN dan atau P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), maka pelaksanaan Nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai baca Al-Quran”.¹¹

Dari realita yang penulis temukan di lapangan, regulasi ini membawa pengaruh dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan akad nikah, seandainya pasangan calon pengantin tidak mampu membaca al-Quran, maka akad pernikahannya diundur sampai yang bersangkutan mampu membaca al-Quran dengan baik dan benar. Penundaan ini tidak mengenal batasan waktu yang pasti. Di satu sisi hal ini jelas saja akan berakibat pada kekacauan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama karena hal ini berkaitan dengan keharusan mencatatkan pernikahan.

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Pengantin, Pasal 10 ayat (1)

¹¹ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (3)

Untuk menghindari kekacauan secara administratif ini, KUA mempunyai inisiatif sendiri. Setiap pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan mengurus surat-surat yang bersangkutan dengan administrasi perkawinannya, pasangan ini sudah diuji kemampuan untuk membaca al-Quran pada tingkat nagari. Namun tidak hanya sampai disitu, pada saat pelaksanaan akad perkawinan, pasangan mempelai kembali diuji untuk membaca al-Quran. Apabila kedua pasangan pengantin tersebut tidak mampu, maka pernikahannya ditunda sampai yang bersangkutan mampu untuk membaca al-Quran. Namun, apabila hanya salah satu pihak saja yang mampu membaca al-Quran, maka akad nikah tetap dilangsungkan dengan persyaratan pasangan yang mampu tersebut harus mengajarkan pasangan yang lainnya di atas surat perjanjian bermaterai 6.000 yang disaksikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak. Namun, buku nikah pasangan ini ditangguhkan penyerahannya oleh KUA sampai kedua belah pihak benar-benar mampu membaca al-Quran.¹² Kebijakan ini merupakan sebuah terobosan yang diambil oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Solok guna menunjang berlakunya Perda tersebut secara efektif.

Hal ini seperti yang terjadi pada pasangan Tomi Jepisa, umur 22 tahun, pendidikan SD dan Nur Malinda, umur 18 tahun, pendidikan SD. Rencana pernikahan tanggal 10 Oktober 2011, karena tidak bisa membaca al-Qur'an, pernikahannya diundur sampai tanggal 28 Oktober 2011. Dan Dori

¹² Yon Putra, Penghulu KUA Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, *Wawancara Via Phone*, 25 Juni 2013, 14:25Wib. Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Rifa'i Mahyunar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, *Tidak Pandai Mengaji, Pernikahan Ditunda*, dalam <http://kuakubung.blogspot.com/> akses tanggal 25 Juni 2013, 15:30 Wib

Firmansyah, umur 19 tahun, pendidikan SD dan Ratna Purnama Sari, umur 16 tahun, pendidikan SD. Rencana pernikahan tanggal 1 Oktober 2011, karena tidak bisa membaca al-Qur'an, pernikahannya diundur sampai tanggal 18 Oktober 2011.

Selain ditangguhkan ada juga pasangan calon pengantin yang membuat surat perjanjian di atas materai 6.000, seperti pasangan di bawah ini:¹³

No	Nama Suami	Umur	Pdd	Nama Isteri	Umur	Pdd	Tanggal Nikah	Wilayah
1	Sisrianto	23 th	SD	Novia Rita	20 th	SD	23/02/2011	Batu Bajanjan g
2	Januar	27 th	SD	Vivi Desmalia	20 th	SD	12/3/2011	Koto Anau
3	Deri Afriko	28 th	SMP	Desmila Rosi	18 th	SD	10/3/2011	Batu Banyak
4	Agusril	32 th	SMP	Yeni Fitri	23 th	SMP	24/04/2011	Taluak Nan Tigo
5	Samri	30 th	SD	Wisna Putri	25 th	SMP	20/05/2011	Limau Lunggo
6	Deni Syafriadi	22 th	SD	Novia Sari	19 th	SMP	3/6/2011	Limau Lunggo
7	Edi Putra	25 th	SD	Surya Kardila	18 th	SD	8/7/2011	Koto Anau
8	Rio Putra	21 th	SMP	Rosa Marlina	21 th	SMP	12/9/2011	Koto Anau
9	Hamendri	28 th	SD	Arima Deni	26 th	SMA	30/09/2011	Batu Banyak
10	Jasman	25 th	SD	Pitri	17 th	SD	10/10/2011	Koto Anau
11	Romi Desrianto	21 th	SD	Fitri	20 th	SMA	28/10/2011	Bukit Sileh
12	Ramalis	22 th	SD	Memi Afrizal	18 th	SD	8/2/2012	Koto Laweh
13	Rio Hartono	20 th	SD	Yuni Satria	21 th	SMP	4/4/2012	Koto Laweh
14	Sarmin Efendi	29 th	SMP	Rismawati	21 th	SMA	18/05/2012	Batu Banyak

¹³ *Ibid*,

15	Romi Fernandes	19 th	SD	Desi Susanti	18 th	SD	6/7/2012	Koto Laweh
16	Hengki Syafri	29 th	SD	Rahma Deni	20 th	SD	12/7/2012	Koto Laweh
17	Jon Kenedi	28 th	SD	Ratnianti	25 th	SD	8/8/2012	Panta
18	Riki Ricardo	24 th	SD	Dewi Murni	21 th	SMP	12/10/2012	Panta
19	Rusman Efendi	24 th	SD	Devi Ratna Sari	17 th	SD	21/11/2012	Bukit Sileh

Hukum perkawinan dalam Islam tidak pernah menanggukhan perkawinan bagi calon pengantin karena ketidakmampuan membaca al-Qur'an dengan baik dan benar. Jika digolongkan, maka pandai baca al-Qur'an dengan perkawinan, merupakan hal yang tidak berhubungan (dalam konteks persyaratan perkawinan). Orang yang belum bisa baca Al-Qur'an, kalau dia sudah termasuk dalam kategori ba'ah (mampu), maka bisa saja melangsungkan perkawinan. apabila merujuk kepada pendapat Wahbah al-Zuhaili, juga tidak ditemukan syarat yang demikian sebagai alasan yang dapat menanggukhan perkawinan.¹⁴

Pada satu sisi, tujuan keberadaan regulasi ini sinkron dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵ Namun berkaitan dengan materi

¹⁴ Khairuddin Nasution, *op.cit.*, h. 35

¹⁵ Tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan dalam pasal 1, yaitu; "... dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini diperkuat dengan adanya Penjelasan Umum tentang Undang-undang Perkawinan poin 4 huruf a. Demikian juga halnya dengan pasal 3 KHI yang menyatakan bahwa, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Hal ini sesuai dengan pasal 4 Perda ini, "Fungsi Pandai Baca huruf al-Quran dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT kepada Murid SD, Siswa SLTP dann SLTA serta calon pengantin dan masyarakat dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawaddah warrahmah"

lain, ketidakmampuan calon pengantin untuk membaca al-Quran di hadapan PPN atau P3N berakibat pada penundaan akad nikahnya. Pengaturan yang seperti ini tidak ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan, sehingga keberadaan pasal ini harus dikaji ulang.¹⁶

Hukum Islam pada dasarnya bersumberkan pada al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Namun, apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadis tersebut, segera akan diketahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak segala yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.¹⁷

Menurut Abd al-Wahab Khalaf tujuan Syari' (sebagai pembuat hukum) dalam mensyari'atkan hukum adalah:

والمقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة
 ضرورياتهم وتوفير حجيّاتهم وتحسينياتهم.¹⁸

¹⁶ Lihat Undang-Undang Perkawinan dalam Bab II Syarat-syarat Perkawinan (Pasal 6-12), Bab III Pencegahan Perkawinan (Pasal 13-21). Silahkan bandingkan dengan KHI pada BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29), Bab VI Larangan Perkawinan (Pasal 39-44)

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 61

¹⁸ Abdul wahâb Khalâf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiah, 2002), h. 197

"Sesungguhnya tujuan umum Syâri' (Allah) mensyari'atkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin urusan mereka yang sangat pokok (*dharuriyat*), melangsungkan urusan mereka yang dianggap sebagai suatu kebutuhan (*hajiyyat*), serta melaksanakan kebutuhan tambahan yang bersifat penyempurnaan (*tahsiniyat*) dalam kehidupan mereka."

Dari urain di atas, tujuan Syari' (sebagai pembuat hukum) dalam mensyari'atkan hukum ialah untuk melaksanakan kemaslahatan manusia dengan menjaga urusan mereka yang sangat pokok (*dharuriyat*), melangsungkan urusan mereka yang dianggap sebagai suatu kebutuhan (*hajiyyat*), serta melaksanakan kebutuhan tambahan yang bersifat penyempurnaan (*tahsiniyat*) dalam kehidupan mereka. Maka tiap-tiap hukum syar'i tidak dimaksudkan kecuali dengan salah satu tujuan di atas, yang diperuntukkan untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.¹⁹

Pada dasarnya, hukum yang ditetapkan oleh Allah terhadap manusia berhubungan erat dengan perbuatan manusia itu sendiri. Dalam hal ini, perbuatan dalam bentuk usaha yang dilakukan manusia terbagi dalam dua bagian, yaitu *mashlahah* dan *mafsadah*. Masing-masing dari *masalahah* dan *mafsadah* itu terdiri dari persoalan dunia saja, akhirat saja, dan dunia akhirat sekaligus. Maka, tiap-tiap perbuatan dan usaha manusia baik yang disuruh ataupun yang dilarang adalah sesuai dengan ukuran kebaikan dan kerusakan yang akan dihasilkan.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, h. 198

²⁰ Abu Muhammad 'Izz al-Dîn 'Abd al-'Azîz ibn 'Abd al-Salam al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), Juz I, h. 12

Sehubungan dengan ini, Imam al-Syatibi menyatakan bahwa untuk dapat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok tersebut, seorang manusia akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.²¹ Kelima masalah pokok itu ialah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta²². Kelima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara oleh seseorang, dan untuk itu pula didatangkan syari'at yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipatuhi setiap mukallaf. Dalam hal memandang kekuatan masalah tersebut dan bekasnya terhadap kehidupan manusia, dikategorikan kepada tiga tingkatan. Yaitu tingkatan *al-dharuriyat* (yang bersifat pokok dan mendasar), *al-hajiyat* (yang bersifat kebutuhan), dan *al-tahsiniyat* atau *al-kamaliyat* (bersifat penyempurnaan/pelengkap).²³

Semua kemaslahatan tersebut pada dasarnya bersumberkan pada firman Allah yang terdapat dalam al-Qur'an. Namun demikian, titah Allah yang terdapat dalam al-Qur'an yang bernilai hukum, sangat terbatas jumlahnya, sedangkan yang akan diatur dengan jumlah yang terbatas itu sangat luas cakupannya, yaitu apa yang harus diperbuat oleh seseorang untuk kehidupan di dunia dan persiapannya untuk akhirat kelak, baik dalam hubungannya dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama

²¹ Abu Ishaq al-Syâtibî, *al Muwâfaqat fî Ushûl al-Syarî'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [t.th]), Juz II, h. 13

²² *Ibid.*, h. 20

²³ *Ibid.*, h. 17. Lihat juga Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006), Juz. II, h. 1020-1023

manusia dan alam sekitarnya.²⁴ Dengan demikian, hukum itu dapat mengakomodir setiap peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, sebagai implementasi kandungan hukum yang dikandung oleh al-Qur'an.

Berdasarkan hal di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 tentang pandai baca huruf al-Qur'an bagi murid sekolah dasar, siswa sekolah lanjutan tingkat pertama dan siswa sekolah lanjutan tingkat atas serta calon pengantin apakah mendatangkan kemaslahatan atau justru membawa mudharat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Solok.

Berangkat dari persoalan yang dikemukakan di atas, maka penulis menganggap hal itu merupakan persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut dan penulis merasa tertarik untuk membahas topik tersebut dalam bentuk tesis dengan judul "*Penanguhan Perkawinan Akibat Tidak Dapat Membaca Al-Qur'an Dengan Baik dan Benar Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Perda Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001)*".

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dan untuk lebih sistematisnya pembahasan ini, maka masalah pokok yang diteliti dalam tulisan ini adalah:

- a) Apa yang melatar belakangi Pemerintah Kabupaten Solok mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2001 pasal 10 ayat (1) dan (2) dan pasal 11 ayat (3) tentang keharusan bagi

²⁴ Amir Syarifuddin, *Merentas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 5

calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.

- b) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penangguhan perkawinan akibat tidak dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar bagi calon pengantin di Kabupaten Solok.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang, maka penulis memfokuskan pembahasan penelitian ini pada tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 pasal 10 ayat (1) dan (2) dan pasal 11 ayat (3) tentang keharusan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan dan batasan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a) Mengungkapkan alasan-alasan yang melatar belakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2001 pasal 10 ayat (1) dan (2) dan pasal 11 ayat (3) tentang keharusan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.

- b) Menjelaskan pandangan Hukum Islam mengenai penangguhan perkawinan akibat tidak dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar bagi setiap calon pengantin di Kabupaten Solok.

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan.
- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam permasalahan seputar pelaksanaan perkawinan.
- 3) Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Master Agama pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul, maka penulis akan menjelaskan kata-kata kunci yang terdapat dalam judul tesis ini, yakni sebagai berikut:

Penangguhan adalah Proses, cara, perbuatan menangguhkan, penundaan waktu.²⁵ Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-watha'* dan *al-dhammu wa al-tadakhul* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1397

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, h. 29

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

Penangguhan Perkawinan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah penundaan, pengunduran waktu perkawinan karena tidak dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar. Baik adalah elok, patuh, teratur²⁸ dan benar adalah sesuai sebagaimana adanya, betul.²⁹

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau *al-syari'ah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam ajaran Islam tidak dikenal istilah hukum Islam (hanya merupakan istilah khas di Indonesia). Dalam Al-Qur'an dan Sunnah istilah hukum Islam (*al-hukm al-Islam*) tidak ditemukan. Namun yang lazim digunakan adalah kata hukum syar'i, hukum syara', syari'at Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fikih.

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan Islam. Kedua kata itu berasal dari bahasa arab, akan tetapi al-Qur'an dan hadis serta literatur yang berbahasa arab tidak pernah digunakan bergandengan. Kata hukum dalam Islam selalu disandarkan dengan kata-kata Islam. Menurut Hasbi ash-Shiddieqi, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata,

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2)

²⁸ *Op.cit.*, h. 118

²⁹ *Ibid.*, h. 167

hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diyakini oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.³⁰

Jika dalam sepanjang sejarah, hukum Islam (*Islamic Law*) diasosiasikan sebagai fikih, maka dalam perkembangannya produk pemikiran hukum Islam tidak lagi didominasi oleh fikih. Setidaknya masih ada tiga jenis produk lainnya. *Pertama*, fatwa, yaitu hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. *Kedua*, Keputusan Pengadilan, produk pemikiran ini merupakan keputusan hakim pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan. *Ketiga*, undang-undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat kepada setiap warga Negara di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam yang penulis maksud di dalam dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu yang diformulasikan dalam bentuk undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia atau yang dikenal dengan hukum positif.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 16-17

Sejalan dengan definisi hukum Islam di atas, terkait dengan aturan tentang tingkah laku manusia yang merupakan hasil dari proses hukum, maka penelitian tentang Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 10 tahun 2001 khususnya pada pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (3) tentang keharusan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar juga akan dicoba melihat dalam konteks hukum positif di Indonesia yaitu undang-undang dengan menggunakan metode instinbat hukum yaitu masalah. Jadi yang dimaksud dengan judul tesis ini sesungguhnya adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penangguhan atau penundaan waktu perkawinan akibat tidak dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah.

E. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh ini penelitian tentang perkawinan sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Namun, kajian secara spesifik dan mendalam mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 tentang keharusan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar ditinjau dari hukum Islam belum ada yang membahasnya.

Belum adanya sorotan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 pasal 10 ayat (1) dan (2) dan pasal 11 ayat (3) tentang keharusan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar ditinjau dari hukum Islam inilah

yang mendorong penulis ingin membahas masalah ini dalam bentuk kajian ilmiah. Pembahasan ini lebih terfokus untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 pasal 10 ayat (1) dan (2) dan pasal 11 ayat (3) tentang keharusan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan bisa membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.

F. Metodologi Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, yang kemudian dikaji dan ditelaah secara mendalam sebagai salah satu sumber data yang objektif dan nyata sehingga dapat membantu dalam pembahasan.

Untuk melengkapi penelitian perpustakaan (*library research*) yang dilakukan, juga ditambahkan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke daerah obyek penelitian, dengan tujuan memperoleh data yang berhubungan dengan penangguhan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di Kabupaten Solok.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan lebih bersifat *deskriptif analitik* yaitu penulis berusaha untuk menjelaskan keadaan dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*.

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana konsep Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 10 tahun 2001 Pasal 10 (ayat 1) dan pasal 11 ayat (3), selanjutnya peraturan daerah (PERDA) ini akan dianalisa dengan hukum Islam kemudian dicari titik temunya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai sebuah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menelusuri sumber-sumber data atau pustaka. Selain itu, untuk mendukung keakuratan data, penulis juga melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkompeten (memahami permasalahan) dalam hal ini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta, catatan.³¹ Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.³²

³¹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), h.36

Studi dokumen juga dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan dengan jalan mengumpulkan data dan keterangan yang di peroleh dari dokumen-dokumen yang telah dengan sengaja dipergunakan sebagai alat pengumpul data.³³ Selain itu, untuk mendukung keakuratan data, penulis juga melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkompeten (memahami permasalahan) dalam hal ini.

4. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat. Apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam dengan memperhatikan nash, 'urf, istishab, apakah penanguhan perkawinan tersebut masalah atau mudharat sehingga bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Solok.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan dua metode, yaitu:

a. Deduktif

Merupakan analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan khusus. Dalam hal ini penulis menggambarkan perkawinan dalam Islam secara umum,

66 ³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 188

kemudian ditarik kesimpulan dan pemecahan masalah terhadap penangguhan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di Kabupaten Solok akibat tidak bisa membaca al-Qr'an dengan baik dan benar.

b. Induktif

Yaitu analisa data dengan cara mempelajari arah penalaran dari sejumlah hal yang khusus untuk ditarik pada suatu kesimpulan yang umum, dalam hal ini untuk menganalisa suatu teori dalam hukum Islam dan menjabarkannya sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat umum.

Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Analisis normatif pada umumnya menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data analisisnya. Sedangkan dalam mengambil kesimpulan peneliti menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.³⁴ Dengan teknik ini, data kualitatif yang telah diperoleh dan dipaparkan, kemudian dianalisa secara kritis untuk mendapatkan analisa yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

³⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), h.179